

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah laut lebih luas dibandingkan daratan, dengan garis pantai yang sangat panjang dan potensi sumber daya alam yang melimpah. Laut dan wilayah pesisir tidak hanya berfungsi sebagai ruang ekologis, tetapi juga sebagai ruang sosial dan ekonomi bagi masyarakat pesisir. Kehidupan masyarakat nelayan sangat bergantung pada keberlanjutan wilayah laut dan pesisir sebagai sumber penghidupan utama. Dalam konteks ini, pengaturan hukum atas ruang laut dan pesisir menjadi sangat penting demi menjamin keadilan dan kepastian hukum. Namun, dinamika alam yang terus berlangsung menyebabkan perubahan fisik wilayah pesisir, salah satunya berupa terbentuknya tanah timbul. Fenomena ini menimbulkan persoalan yuridis baru dalam sistem hukum agraria dan kelautan Indonesia.¹⁾

Desa Kohod adalah desa yang berada di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan selama puluhan tahun dihuni oleh masyarakat nelayan dan petambak yang menggantungkan kehidupan dari hasil laut. Sejarah desa ini menunjukkan bahwa komunitasnya terbentuk sebagai wilayah pesisir tradisional dengan struktur sosial ekonomi yang khas dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Perubahan penggunaan ruang pesisir mulai melebar seiring pembangunan kawasan industri dan urbanisasi di pesisir Kabupaten Tangerang. Kondisi ini penting untuk memahami konteks sosial-ekonomi yang menjadi latar munculnya konflik ruang di Desa Kohod.²⁾

Akses terhadap tanah dan ruang pesisir telah menjadi isu krusial dalam pembangunan dan keadilan agraria di Indonesia. Tanah dan kekayaan alam lainnya diatur agar dikuasai oleh negara dan dipergunakan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara

¹⁾ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan, Isi, dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2016, hlm. 23.

²⁾ Selma Dwi Amalia et al., "Problematisa Hukum Pagar Laut yang Berdampak pada Mata Pencarian Nelayan di Tangerang, Banten", *Forschungforum Law Journal* Vol.2 No.2 (2025). <https://doi.org/10.35586/flj.v2i02.10822>. (Diakses, 20 juli 2025, Pukul 08.00 WIB).

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 33 ayat (3). Dalam praktiknya terutama di kawasan pantai atau pesisir muncul fenomena daratan baru yang disebut tanah timbul (*aanslibbing*) yang kemudian diolah, digarap atau dipagari oleh oknum pelaku swasta. Kasus pemagaran laut di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, menjadi salah satu manifestasi nyata tensi antara penguasaan ruang laut atau pesisir dengan hak atas daratan baru.³⁾

Daratan baru atau tanah timbul adalah fenomena yang terjadi karena proses sedimentasi alami di pesisir, tepi sungai atau rawa yang akhirnya membentuk daratan. Dalam ketentuan hukum nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang penatagunaan tanah di Indonesia, Pasal 12 dinyatakan bahwa “tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh Negara.” Namun, meskipun secara formal dikuasai negara, implementasi pengaturan dan pengakuan hak atas tanah timbul masih menghadapi berbagai problematika.⁴⁾

Permasalahan muncul ketika daratan baru tersebut kemudian digunakan oleh oknum pihak swasta yang memagari ruang laut atau pesisir, sehingga menimbulkan akses yang tertutup bagi nelayan, masyarakat pesisir dan publik. Kasus pemagaran laut di Tangerang oleh oknum korporasi menunjukkan bagaimana penguasaan ruang laut pesisir oleh non nelayan mengandung implikasi hukum yaitu pengakuan hak atas daratan baru, sertifikasi, penutupan akses publik, serta potensi pelanggaran terhadap penguasaan negara atas kekayaan alam dan fungsi sosial hak atas tanah. Dalam konteks desa Kohod, kecamatan Pakuhaji, kabupaten Tangerang, Banten, fenomena pemagaran laut menunjukkan bahwa isu tanah timbul tidak hanya menyangkut daratan baru, tetapi juga interaksi dengan ruang laut dan kelangsungan hidup masyarakat pesisir.⁵⁾

³⁾ Marpaung, Devi Siti Hamzah, “Kepastian Hukum dalam Upaya Perlindungan terhadap Penguasaan Tanah Timbul (Aanslibbing) oleh Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE*, vol.3 no.2 (2022). <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure> (Diakses, 20 Juli 2025, Pukul 08.10 WIB)

⁴⁾ Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

⁵⁾ Aladalah, “*Tanggung Jawab Hukum Badan Pertanahan Nasional dalam Kasus Pemagaran Laut Tangerang oleh Korporasi*” *Jurnal Politik, Sosial, Hukum, dan Humaniora*.

Permasalahan hukum tanah timbul juga berkaitan dengan kepastian hukum hak atas tanah. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum agraria nasional. Tanpa kepastian hukum, masyarakat tidak memiliki jaminan perlindungan atas tanah yang mereka kuasai dan manfaatkan. Dalam praktik, tanah timbul sering kali tidak dapat didaftarkan karena ketiadaan dasar hukum yang jelas. Hal ini membuka peluang bagi pihak lain untuk mengklaim tanah tersebut secara sepihak.⁶⁾

Dampak pemagaran tidak hanya dirasakan oleh satu desa, beberapa desa dan kecamatan sekitar Pakuhaji terdampak, sehingga masalah berskala regional yang menjadikan konflik ini menjadi sorotan perbincangan publik luas karena akibat dari fenomena adanya pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang menutup akses laut bagi nelayan tradisional dan menimbulkan klaim penguasaan ruang laut atau pesisir yang cukup massif. Adanya gangguan mata pencaharian nelayan, perubahan ekosistem pesisir, dan potensi maladministrasi perizinan. Kondisi tersebut menimbulkan konflik kepentingan antara komunitas lokal dan pihak berkepentingan.⁷⁾

Hak masyarakat setempat dan kelompok nelayan atas tanah timbul dan ruang pesisir memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang sangat kuat. Masyarakat pesisir memandang tanah timbul sebagai bagian dari ruang hidup yang tidak terpisahkan dari aktivitas melaut. Oleh sebab itu, pengaturan hukum yang mengabaikan realitas sosial masyarakat berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Perspektif hukum agraria, perlindungan hak masyarakat lokal sejalan dengan asas keadilan sosial dan kemanfaatan. Negara berkewajiban menjamin agar penguasaan tanah tidak merugikan kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, pengaturan tanah timbul harus berpihak pada kepentingan rakyat.⁸⁾

<https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/ALADALAH/article/view/1671/1512> (Diakses, 20 Juli 2025, Pukul 08.15 WIB).

⁶⁾ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019, hlm. 74.

⁷⁾ Jurnal Bhumi: artikel tentang pengaturan penguasaan tanah di wilayah perairan pesisir (analisis regional). <https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/download/475/375> (Diakses, 20 Juli 2025, Pukul 08.45 WIB).

⁸⁾ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas, 2020, hlm. 91.

Kelompok nelayan memiliki ketergantungan tinggi terhadap wilayah pesisir. Akses terhadap laut dan daratan pesisir menentukan keberlangsungan hidup nelayan. Tanah timbul sering dimanfaatkan sebagai tempat tambatan perahu. Selain itu, tanah tersebut digunakan untuk aktivitas ekonomi lainnya. Namun nelayan tidak memiliki bukti hak secara formal. Kondisi ini melemahkan posisi hukum nelayan. Di sisi lain, pihak tertentu dapat mengklaim tanah tersebut. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan.⁹⁾

Di tingkat konstitusional dan pokok agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menegaskan penguasaan negara atas bumi, air, dan ruang angkasa serta prinsip fungsi sosial hak atas tanah, ketentuan ini menjadi payung besar bagi penetapan status tanah timbul dan pembatasan pemberian hak atas tanah di wilayah yang secara hukum dikuasai oleh negara. Oleh karena itu setiap klaim hak atau sertifikasi atas tanah timbul harus ditelaah dalam kerangka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan pelaksanaannya.¹⁰⁾

Konflik agraria di wilayah pesisir sering kali melibatkan ketimpangan kekuasaan antara masyarakat lokal dan pemodal. Masyarakat nelayan berada pada posisi yang lemah karena keterbatasan akses terhadap informasi dan legalitas formal. Ketika tanah timbul diklaim oleh pihak yang memiliki modal dan kekuatan hukum, masyarakat lokal sering tersingkir. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan hukum agraria yang mengedepankan pemerataan dan keadilan. Negara seharusnya hadir untuk melindungi kelompok rentan.¹¹⁾

Untuk memberikan pedoman operasional penataan pertanahan di wilayah pesisir, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2016 (Permen ATR/BPN No.17/2016) tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil peraturan ini relevan untuk menentukan mekanisme pengakuan, pendaftaran, dan penertiban atas

⁹⁾ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013, hlm. 141.

¹⁰⁾ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

¹¹⁾ Gunawan Widjaja, *Reforma Agraria dan Keadilan Sosial*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 133.

lahan/lahan timbul serta tata cara koordinasi antar-instansi. Implementasi Permen ini kritis dalam menyelesaikan persoalan administratif dan substantif seputar tanah timbul.¹²⁾

Menurut pendapat penulis, dapat dilihat bahwa persoalan status pagar laut dan hak atas tanah timbul bukan sekadar persoalan teknis pertanahan, melainkan menyangkut perlindungan hak asasi dan keadilan sosial. Penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana hukum positif Indonesia mengatur dan memandang fenomena tersebut. Fokus kajian diarahkan pada status hukum pagar laut dan tanah timbul serta implikasinya terhadap hak masyarakat setempat dan kelompok nelayan. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum agraria pesisir. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan.¹³⁾

B. Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian ilmiah, rumusan masalah merupakan tahap penting untuk menentukan fokus kajian yang akan diteliti secara lebih mendalam. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, berikut tiga rumusan masalah yang akan penulis teliti ialah:

1. Bagaimana Status Hukum Pagar Laut Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil?
2. Bagaimana Status Hukum Tanah Timbul Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria?
3. Bagaimana Implikasi Hukum Terhadap Hak Masyarakat Setempat dan Kelompok Nelayan Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar

¹²⁾ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

¹³⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2018, hlm. 52.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 60 Angka (1) Huruf a, b, dan h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang serta kompleksitas permasalahan yang telah dikemukakan, penulis menetapkan tiga tujuan penelitian utama sebagai fokus penelitian, yang dipilih secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, keterkaitan dengan objek penelitian, serta kontribusinya terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang agraria dan hukum pesisir. Pembatasan ini dimaksudkan agar penelitian dapat dilakukan secara lebih terarah, sistematis, dan mendalam, tujuan penelitiannya ialah sebagai berikut:

1. Mengkaji dan Menganalisis Status Hukum Pagar Laut Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
2. Mengkaji dan Menganalisis Status Hukum Tanah Timbul Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
3. Mengkaji dan Menganalisis Implikasi Hukum Terhadap Hak Masyarakat Setempat dan Kelompok Nelayan Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 60 Angka (1) Huruf a, b, dan h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang hendak peneliti capai melalui proposal penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum agraria dan hukum kelautan Indonesia, melalui:

- a. Penguatan dasar teori dan pemahaman yuridis terkait status hukum pagar laut, status hukum tanah timbul, termasuk bagaimana implikasi hukum terhadap hak masyarakat setempat dan kelompok nelayan dengan prinsip-prinsip konstitusional seperti kepastian hukum, keadilan, dan hak atas tanah.
- b. Pengayaan kajian akademik tentang konflik agraria di wilayah pesisir, yang selama ini masih terbatas, dengan menjadikan kasus pagar laut di Desa Kohod Pakuhaji Tangerang Banten sebagai studi empiris.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung dalam praktik hukum dan tata kelola wilayah pesisir, antara lain:

- a. Memberikan rekomendasi kebijakan hukum yang aplikatif bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menangani serta mencegah konflik agraria secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Mendorong perlindungan hak-hak masyarakat pesisir, khususnya dalam mengakses, memanfaatkan, dan mempertahankan sumber daya agraria mereka secara legal dan berkelanjutan, serta memperkuat peran negara dalam menjamin keadilan agraria di wilayah pesisir yang rentan terhadap klaim sepihak dan eksploitasi.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian hukum merupakan landasan konseptual yang berfungsi untuk mengarahkan analisis secara sistematis, logis, dan terstruktur. Penelitian ini menggunakan pendekatan berjenjang melalui *grand theory*, *middle theory*, dan *applied theory*. Pada tataran *grand theory*, digunakan Teori Negara Hukum sebagai dasar fundamental yang menekankan supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, serta perlindungan hak asasi manusia dalam pengelolaan

sumber daya alam. Selanjutnya, pada tataran *middle theory*, digunakan Teori Hukum Agraria yang menjembatani prinsip konstitusional dengan pengaturan sektoral terkait hak menguasai negara, status hukum tanah, serta hubungan hukum antara negara dan masyarakat dalam bidang pertanahan, termasuk wilayah pesisir.

Tataran *applied theory*, digunakan Teori Kepastian Hukum yang berorientasi pada penerapan hukum dalam praktik, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat pesisir sebagai kelompok rentan. Ketiga teori tersebut memiliki hubungan yang bersifat integratif, di mana *grand theory* memberikan dasar filosofis dan konstitusional, *middle theory* menjabarkan norma hukum secara lebih spesifik, dan *applied theory* mengarahkan pada implementasi konkret. Dengan demikian, keseluruhan teori tersebut membentuk kerangka pemikiran yang utuh dalam menganalisis permasalahan hukum terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pertanahan.

1. Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)

Negara Hukum (*Rechtsstaat*) adalah konsep fundamental yang meletakkan supremasi hukum sebagai landasan penyelenggaraan negara. Dalam Negara Hukum, hukum tidak hanya menjadi alat kontrol sosial tetapi juga instrumen perlindungan hak individu. Satjipto Rahardjo menyatakan “bahwa Negara Hukum harus melindungi hak asasi manusia dan menegakkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.” Dalam konteks agraria dan kelautan, Negara Hukum mengharuskan hukum agraria melindungi hak seluruh warga termasuk nelayan tradisional. Negara Hukum juga mensyaratkan kesetaraan akses terhadap sumber daya alam, tanpa diskriminasi kekuatan modal. Sistem hukum yang tidak responsif terhadap realitas sosial berpotensi melanggar prinsip Negara Hukum. Dalam kasus pagar laut dan tanah timbul di Desa Kohod, Pakuhaji, Tangerang Banten ketidakpastian hukum berdampak pada hak masyarakat pesisir. Nelayan sebagai kelompok rentan menghadapi hambatan dalam pengakuan hak atas ruang pesisir dan tanah timbul. Kerangka ini dibangun untuk menilai sejauh mana hukum agraria nasional

memenuhi tuntutan Negara Hukum. Dengan demikian, teori Negara Hukum menjadi pijakan analisis yuridis dalam penelitian ini.¹⁴⁾

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NR 1945) sebagai konstitusi Republik Indonesia menjadi basis normatif Negara Hukum di Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mewajibkan semua tindakan negara harus berdasarkan hukum yang adil dan melindungi hak warga negara. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam harus digunakan demi kemakmuran rakyat. Konstitusi ini menjadikan hak masyarakat atas sumber daya alam, termasuk tanah timbul, sebagai hak yang harus dilindungi. Pendapat Jimly Asshiddiqie menekankan “bahwa konstitusi merupakan instrumen tertinggi yang harus dijadikan tolok ukur semua peraturan lainnya”. Jika implementasi hukum agraria tidak selaras dengan konstitusi, maka terjadi defisit konstitusional. Tanah timbul yang dimanfaatkan oleh oknum tanpa perlindungan masyarakat mengindikasikan ketidaksesuaian dengan konstitusi. Kerangka pemikiran ini menilai konstitusi sebagai dasar pengujian legitimasi kebijakan hukum agraria pesisir. Dengan demikian, analisis yuridis dikaitkan langsung dengan prinsip konstitusional.¹⁵⁾

Prinsip legalitas menjadi instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum. Prinsip legalitas menuntut bahwa setiap tindakan negara harus berdasar pada aturan hukum yang jelas dan sah. Tanpa adanya aturan yang mengatur status pagar laut dan tanah timbul secara spesifik, kepastian hukum menjadi lemah. Menurut Boedi Harsono, “Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), sebagai hukum agraria dasar sudah seharusnya mengakomodasi fenomena baru seperti tanah timbul”. Namun ketidakjelasan regulasi menciptakan ketidakpastian hukum atas hak

¹⁴⁾ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum dan Keadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 59.

¹⁵⁾ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2005, hlm. 32.

masyarakat pesisir. Prinsip legalitas juga menuntut bahwa pemberian hak atas tanah harus melalui prosedur yang transparan dan adil. Dalam konteks pagar laut, tindakan privatisasi ruang laut yang menutup akses publik berpotensi bertentangan dengan prinsip ini. Kerangka ini penting untuk menganalisis apakah tindakan administratif telah memenuhi standar konstitusional. Jika prinsip legalitas dilanggar, maka hak masyarakat pesisir tidak mendapat perlindungan. Kerangka pemikiran ini mempertegas hubungan antara teori Negara Hukum dan pengaturan hukum agraria.¹⁶⁾

Kepastian hukum adalah unsur esensial dalam teori Negara Hukum. Kepastian hukum menjamin bahwa hak atas tanah diakui, terlindungi, dan dapat dipertahankan secara sah. Mengamati konteks tanah timbul, ketiadaan ketentuan yang jelas menghasilkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat pesisir. Urip Santoso menegaskan “ bahwa pendaftaran tanah merupakan ekspresi konkret dari kepastian hukum agraria”. Negara Hukum menuntut adanya aturan yang memberikan kepastian dan prediktabilitas bagi semua pihak. Kepastian hukum juga menjadi dasar bagi peradilan dalam menyelesaikan sengketa agraria. Kerangka ini digunakan untuk menilai apakah sistem hukum agraria telah memenuhi prinsip Negara Hukum. Dengan demikian, penelitian ini menilai regulasi agraria dalam konteks kepastian hukum.¹⁷⁾

Prinsip keadilan menjadi komponen fundamental penyelenggaraan hukum. Keadilan tidak hanya dilihat secara formal tetapi juga substantif dalam perlindungan hak rakyat. Satjipto Rahardjo menjelaskan “ bahwa hukum harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat kecil demi menjaga persamaan hukum”. Dalam konteks masyarakat pesisir, keadilan substantif berarti pengakuan atas hak mereka secara nyata. Jika hak hanya dihargai secara formal tanpa melihat realitas sosial, maka hukum kehilangan legitimasi. Kasus pagar laut yang menutup akses nelayan merupakan gambaran ketidakadilan hukum. Negara Hukum menuntut agar

¹⁶⁾ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan, Isi, dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2016, hlm. 23.

¹⁷⁾ Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 203.

hukum dapat menjamin keseimbangan antara kepentingan umum dan kekuasaan ekonomi.¹⁸⁾

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) juga menegaskan prinsip kesejahteraan umum sebagai tujuan negara. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), menempatkan penguasaan negara atas alam untuk kemakmuran rakyat. Hal ini secara eksplisit mendukung teori Negara Hukum yang berorientasi pada perlindungan sosial. Negara tidak boleh memberikan hak atas tanah tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal. Ketidakseimbangan pemberian hak dapat menimbulkan ketidakadilan sosial yang melanggar konstitusi. Nelayan tradisional yang kehilangan akses akibat pagar laut menunjukkan ketidakadilan struktural. Kerangka ini membantu menilai apakah kebijakan agraria berorientasi pada kesejahteraan umum.¹⁹⁾

Teori Negara Hukum juga menekankan asas kesetaraan di hadapan hukum. Konstitusi mengatur bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Jimly Asshiddiqie menekankan “ bahwa prinsip kesetaraan merupakan inti dari supremasi hukum di negara demokratis”. Dalam konteks agraria, kesetaraan berarti setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengakses tanah. Namun praktik menunjukkan ketimpangan antara masyarakat pesisir dan pihak berkepentingan modal. Kerangka ini menempatkan teori kesetaraan sebagai tolok ukur evaluasi hukum agraria. Analisis ini penting untuk menilai apakah hukum agraria telah melaksanakan prinsip kesetaraan. Dengan demikian, penelitian ini mengevaluasi hukum agraria dari perspektif kesetaraan konstitusional.²⁰⁾

Negara Hukum menghendaki adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, efektif, dan mudah diakses. Sengketa terkait pagar laut dan tanah timbul memerlukan sistem peradilan yang responsif. Andi Hamzah menjelaskan “bahwa akses terhadap peradilan merupakan bagian dari jaminan kepastian dan keadilan

¹⁸⁾ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 2009, hlm. 87.

¹⁹⁾ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3).

²⁰⁾ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2005, hlm. 67.

hukum”. Jika prosedur hukum hanya dapat diakses oleh pihak berkepentingan dengan modal besar, maka Negara Hukum gagal melindungi hak masyarakat pesisir. Nelayan tradisional harus mampu mengakses forum hukum tanpa diskriminasi. Kerangka ini menempatkan mekanisme penyelesaian sengketa sebagai indikator efektivitas Negara Hukum. Analisis ini akan menilai sejauh mana prosedur agraria memberikan jalan keadilan bagi masyarakat lokal. Dengan demikian, teori ini memperluas kerangka yuridis pada aspek prosedural hukum.²¹⁾

Negara Hukum juga mensyaratkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan hukum dan pemerintahan. Peraturan agraria yang tidak transparan serta praktik sertifikasi tanah timbul dapat mengaburkan hak masyarakat pesisir. Pendapat R. Soeroso menjelaskan “bahwa transparansi dalam pemberian hak atas tanah merupakan elemen penting kepastian hukum agraria”. Jika transparansi tidak dijamin, maka hak masyarakat lokal rentan terhadap penyalahgunaan wewenang. Transparansi menjadi alat kontrol sosial bagi masyarakat untuk menilai keputusan hukum agraria. Nelayan dan masyarakat setempat berhak mendapatkan informasi yang jelas tentang hak pertanahan mereka. Kerangka ini menempatkan teori Negara Hukum sebagai instrumen kontrol administratif dan hukum. Analisis ini akan menilai sejauh mana transparansi diimplementasikan dalam praktik pertanahan pesisir. Dengan demikian, kerangka pemikiran ini memperkaya evaluasi yuridis substantif dan prosedural. Kerangka ini menjadi basis kritis penelitian terhadap status pagar laut dan tanah timbul.²²⁾

Kerangka pemikiran teori Negara Hukum mengintegrasikan prinsip supremasi hukum, legalitas, kepastian, keadilan, persamaan, transparansi, serta penyelesaian sengketa. Dalam konteks hak atas tanah timbul dan pagar laut di Desa Kohod, kerangka ini menjadi alat evaluasi yuridis normatif. Negara Hukum dan konstitusi memberikan tolok ukur bagi pengaturan hukum agraria nasional. Penelitian ini akan menilai implementasi prinsip-prinsip tersebut dari perspektif teori dan praktik hukum. Kerangka ini menjadi dasar terbaik untuk menjawab masalah penelitian secara sistematis.

²¹⁾ Andi Hamzah, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 98.

²²⁾ R. Soeroso, *Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 122.

2. Teori Hukum Agraria (*Middle Theory*)

Teori hukum agraria di Indonesia berpijak pada amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sehingga pengaturan mengenai tanah, wilayah pesisir, dan laut tidak dapat dilepaskan dari tujuan kesejahteraan umum. Dalam konteks tersebut, hukum agraria berfungsi sebagai instrumen negara untuk mengatur hubungan hukum antara manusia dengan tanah dan sumber daya alam secara adil, berkelanjutan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas, termasuk masyarakat pesisir dan kelompok nelayan yang menggantungkan hidupnya pada ruang laut dan daratan pesisir.²³⁾

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan dasar utama teori hukum agraria nasional yang menegaskan prinsip kesatuan hukum tanah, penghapusan dualisme hukum agraria, serta penegasan hak menguasai negara atas tanah dan sumber daya alam. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menempatkan tanah tidak semata sebagai komoditas ekonomi, melainkan sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial, sehingga setiap penguasaan dan pemanfaatan tanah, termasuk tanah timbul di wilayah pesisir, harus berada dalam kerangka hukum dan pengawasan negara. Oleh karena itu, fenomena pagar laut di Desa Kohod, Pakuhaji, Tangerang Banten perlu dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip dasar Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) untuk menilai kesesuaiannya dengan tujuan hukum agraria nasional.²⁴⁾

Konsep hak menguasai dari negara sebagaimana dikemukakan oleh Boedi Harsono menegaskan bahwa negara bukan pemilik tanah, melainkan pemegang

²³⁾ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan, Isi, dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2016, hlm. 33.

²⁴⁾ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Yogyakarta: Kompas Media Nusantara, 2018, hlm. 41.

kewenangan publik untuk mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah, air, serta ruang angkasa. Dalam konteks tanah timbul, kewenangan negara mencakup penentuan status hukum, subjek hak, serta mekanisme pemanfaatannya agar tidak menimbulkan konflik kepentingan. Apabila tanah timbul dan wilayah laut dipagari tanpa dasar hukum yang jelas, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar prinsip hak menguasai negara serta mengabaikan kepentingan masyarakat nelayan sebagai pengguna utama wilayah pesisir.²⁵⁾

Fungsi sosial hak atas tanah merupakan prinsip fundamental dalam hukum agraria Indonesia yang menegaskan bahwa setiap hak atas tanah tidak dapat digunakan secara absolut dan harus memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar. Maria S.W. Sumardjono menekankan bahwa fungsi sosial hak atas tanah mengandung kewajiban moral dan hukum bagi pemegang hak untuk tidak menimbulkan kerugian sosial. Dalam konteks pagar laut dan tanah timbul, fungsi sosial diuji ketika pemanfaatan ruang pesisir justru membatasi akses nelayan tradisional terhadap laut, sehingga bertentangan dengan tujuan sosial dari penguasaan tanah itu sendiri.²⁶⁾

Pengaturan pertanahan pesisir tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang secara tegas mengakui hak masyarakat pesisir dan nelayan tradisional. Dalam perspektif teori hukum agraria, integrasi antara hukum pertanahan dan hukum pesisir diperlukan untuk mencegah terjadinya penguasaan ruang secara sepihak. Oleh karena itu, status pagar laut dan tanah timbul harus dianalisis secara komprehensif agar tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan masyarakat pesisir dan keberlanjutan lingkungan.²⁷⁾

²⁵⁾ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2016, hlm. 105.

²⁶⁾ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Kompas, 2019, hlm. 76.

²⁷⁾ Arie Sukanti Hutagalung, *Hukum Pertanahan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, hlm. 152.

Perlindungan hukum bagi masyarakat pesisir dan kelompok nelayan merupakan bagian dari tujuan hukum agraria yang berorientasi pada keadilan substantif. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak boleh bersifat mekanis dan formalistik, melainkan harus mampu menjawab kebutuhan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, analisis yuridis terhadap pagar laut dan tanah timbul harus mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi terhadap nelayan, sehingga hukum agraria tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan nyata bagi masyarakat pesisir.²⁸⁾

3. Teori Kepastian Hukum (*Applied Theory*)

Teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch menempatkan kepastian sebagai salah satu nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum berkaitan dengan adanya norma yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten sehingga menciptakan prediktabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks hukum agraria, kepastian hukum sangat penting untuk menjamin kepemilikan dan penguasaan tanah, termasuk tanah timbul di wilayah pesisir. Ketika hukum tidak memberikan kejelasan mengenai status tanah atau batas wilayah, maka akan timbul konflik antara masyarakat, pemerintah, dan pihak lain yang berkepentingan. Oleh sebab itu, konsep Radbruch menjadi relevan untuk menilai apakah regulasi terkait pagar laut dan tanah timbul telah memenuhi unsur kepastian hukum atau justru menimbulkan ketidakpastian yang merugikan masyarakat lokal dan kelompok nelayan.²⁹⁾

Selain itu, pemikiran Satjipto Rahardjo menekankan bahwa kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan aturan tertulis, tetapi juga dengan bagaimana hukum itu dijalankan dalam praktik. Kepastian hukum harus mencerminkan nilai keadilan dan tidak boleh hanya bersifat formalistik. Dalam konteks ini, meskipun terdapat aturan hukum mengenai penguasaan wilayah pesisir dan tanah timbul, penerapannya harus memperhatikan kepentingan masyarakat lokal dan nelayan

²⁸⁾ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2017, hlm. 54.

²⁹⁾ Gustav Radbruch dalam A.S. Suciana, "Teori Kepastian Hukum", Jurnal Hukum, 2023, hlm. 15. <https://e-journal.umc.ac.id/index.php/JDJ/article/download/4209/2015> (Diakses, 21 Juli 2025, Pukul 09.00 WIB).

sebagai subjek hukum yang terdampak langsung. Pendekatan ini relevan untuk menilai apakah kebijakan atau praktik pemasangan pagar laut telah memberikan keadilan substantif atau justru merugikan masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum tidak boleh dipahami secara sempit sebagai kepastian normatif semata, melainkan juga sebagai kepastian yang berkeadilan.³⁰⁾

Perlindungan hukum masyarakat pesisir menempatkan hukum sebagai instrumen negara untuk melindungi kelompok masyarakat yang rentan, khususnya masyarakat nelayan yang menggantungkan hidupnya pada wilayah laut dan pesisir. Perlindungan hukum dimaknai sebagai upaya menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam pemanfaatan sumber daya pesisir. Pagar laut sebagai bentuk penguasaan ruang laut berpotensi membatasi akses nelayan tradisional. Oleh karena itu, negara wajib hadir untuk melindungi hak-hak masyarakat pesisir dari praktik penguasaan ruang yang merugikan.³¹⁾

Indonesia sebagai negara hukum, setiap bentuk penguasaan ruang pesisir harus memiliki dasar hukum yang sah dan tidak melanggar hak masyarakat. Teori perlindungan hukum menolak penguasaan ruang yang bersifat sewenang-wenang. Tanah timbul yang terbentuk secara alami sering kali telah dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir sebelum adanya pengakuan formal. Ketika hukum hanya berpijak pada aspek administratif, masyarakat kehilangan perlindungan. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus bersifat substantif.³²⁾

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), menegaskan bahwa penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks pesisir, penguasaan negara tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat nelayan. Tanah timbul sebagai objek agraria harus dimanfaatkan sesuai fungsi sosialnya. Pagar laut yang menghilangkan akses masyarakat bertentangan

³⁰⁾ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 136.

³¹⁾ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2016, hlm. 23.

³²⁾ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 2009, hlm. 54.

dengan prinsip kemakmuran rakyat. Perlindungan hukum menjadi kewajiban konstitusional negara.³³⁾

Kepastian hukum merupakan unsur penting dalam perlindungan masyarakat pesisir. Ketiadaan kejelasan status hukum tanah timbul sering kali menempatkan masyarakat dalam posisi lemah. Nelayan yang telah lama memanfaatkan wilayah pesisir tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Kondisi ini membuka ruang konflik agraria. Oleh karena itu, negara wajib menyediakan mekanisme hukum yang adil dan melindungi masyarakat lokal.³⁴⁾

Perlindungan hukum juga menekankan prinsip keadilan sosial dalam pengelolaan wilayah pesisir. Penguasaan ruang yang eksklusif, seperti pembangunan pagar laut, berpotensi menciptakan ketimpangan. Masyarakat nelayan kehilangan ruang hidup, sementara pihak tertentu memperoleh keuntungan. Hukum agraria nasional menghendaki pemerataan dan keberpihakan pada kelompok lemah. Oleh karena itu, kebijakan pesisir harus berorientasi pada keadilan sosial.³⁵⁾

Perlindungan hukum masyarakat pesisir juga mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang pesisir. Kebijakan yang dibuat tanpa melibatkan masyarakat berpotensi menimbulkan konflik. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk perlindungan hukum preventif. Negara wajib membuka ruang dialog dalam pengambilan kebijakan pesisir. Dengan partisipasi, hak-hak nelayan dapat terakomodasi secara adil.³⁶⁾

Perlindungan hukum masyarakat pesisir tidak dapat dilepaskan dari perlindungan lingkungan hidup. Wilayah pesisir merupakan ekosistem yang menopang kehidupan nelayan. Penguasaan tanah timbul dan pembangunan pagar laut berpotensi merusak keseimbangan lingkungan. Kerusakan lingkungan

³³⁾ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta: Kompas, 2019, hlm. 77).

³⁴⁾ Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 215.

³⁵⁾ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013, hlm. 163.

³⁶⁾ Endang Sutrisno, "Konflik Agraria di Wilayah Pesisir," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 2, 2019, hlm. 315. <https://jurnal.unpad.ac.id/iust> (Diakses, 21 Juli 2025, Pukul 17.00 WIB).

berdampak langsung pada mata pencaharian masyarakat pesisir. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus bersifat integratif antara hukum agraria dan hukum lingkungan.³⁷⁾

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis aspek hukum yang melandasi konflik pagar laut tersebut. Menurut Mulyatno, metode yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder, sehingga sering juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Fokus utamanya adalah menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin atau pendapat para ahli guna menemukan aturan hukum yang tepat untuk menjawab suatu permasalahan hukum. Data dikumpulkan melalui studi perpustakaan, studi dokumen, peraturan perundang-undangan, serta analisis putusan hukum terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan dari norma hukum yang berlaku terhadap permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*):

Untuk mengkaji peraturan perundang-undangan hukum terkait.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*):

Untuk memahami konsep-konsep dasar terkait status pagar laut, tanah timbul, hak atas tanah, dan asas-asas hukum agraria nasional.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*):

Untuk mengkaji konflik yang terjadi di Desa Kohod terkait terjadinya pagar laut sebagai studi kasus.

³⁷⁾ Arie Sukanti Hutagalung, *Hukum Pertanahan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, hlm. 148.

d. Pendekatan Sosiologis (*Sociological/Empirical Approach*):

Untuk menilai sejauh mana hukum berlaku dan diimplementasikan di masyarakat, serta dampaknya terhadap masyarakat lokal.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan status hukum pagar laut dan hak atas tanah timbul serta perlindungan hak masyarakat setempat dan kelompok nelayan.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum langsung. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
- 5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
- 8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
- 9) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, tafsir, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

Buku-buku, jurnal ilmiah, literatur akademik, karya ilmiah, artikel ilmiah, makalah, pendapat para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan dan laporan resmi pemerintah atau lembaga terkait yang relevan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan awal terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia Hukum, Indeks peraturan perundang-undangan, Situs resmi lembaga negara, dan referensi pendukung lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

a. Studi kepustakaan (*library research*):

yaitu menelaah dan mengumpulkan bahan hukum dari berbagai sumber, baik peraturan perundang-undangan maupun dokumen literatur akademik.

b. Penelusuran dokumen yurisprudensi atau putusan pengadilan (jika tersedia), dan yang terkait.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui:

- a. Analisis kualitatif dengan metode deskriptif dan interpretatif untuk menguraikan dan memahami fenomena sosial dan hukum yang terjadi.
- b. Analisis yuridis untuk menelaah kesesuaian praktik di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Sintesis hasil analisis untuk merumuskan rekomendasi penyelesaian konflik yang adil dan sesuai hukum.

